

**SPP PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG (PKKPR) BERUSAHA NON
USAHA MIKRO DAN KECIL (NON UMK)**

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR) BERUSAHA NON USAHA MIKRO DAN KECIL (NON UMK)		
A	SERVICE DELIVERY	KETERANGAN
1	Persyaratan	<p>A. Persyaratan di Lembaga OSS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Usaha (Jenis Kegiatan Usaha, Kode KBLI, Ruang Lingkup Kegiatan); 2. Informasi Detail Usaha; 3. Lokasi Usaha (Alamat Administratif, Polygon); 4. Data Investasi (Modal dan Asset); 5. Daftar Produk atau Jasa; <p>B. Persyaratan di GISTARU-KKPR :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinat Lokasi 2. Kebutuhan Luas Lahan 3. Informasi Penggunaan Tanah (Dalam Bentuk Surat Kepemilikan) 4. Informasi Jenis Kegiatan/Informasi Jenis Usaha (Lingkup Usaha) Dan Nilai Investasi 5. Rencana Jumlah Lantai Bangunan 6. Rencana Luas Lantai Bangunan 7. Rencana Teknis Bangunan Dan/Atau Rencana Induk Kawasan <p>C. Persyaratan di ATR/BPN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peta atau sketsa lokasi yang dimohon; 2. Surat kuasa apabila dikuasakan; 3. Kartu tanda penduduk pemohon; 4. Nomor pokok wajib pajak pemohon; 5. Akta pendirian dan pengesahan badan hukum, untuk pemohon badan hukum; 6. Keterangan rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah; dan 7. Bukti kepemilikan tanah. 8. NIB jika telah terdaftar dalam sistem OSS; 9. KBLI yang diajukan; dan 10. Proposal rencana kegiatan berusaha.
2	Sistem Mekanisme & Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melakukan pendaftaran dan melengkapi persyaratan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Berusaha Non Usaha Mikro Dan Kecil (Non UMK) di web OSS (oss.go.id); 2. Kemudian akan terverifikasi melalui sistem GISTARU-KKPR. Apabila berkas persyaratan tidak lengkap akan dikembalikan ke pemohon, dan apabila lengkap akan dilanjutkan ke GEO-KKP Pertek. Kemudian akan terbit Surat Perintah Setor (SPS) secara otomatis dengan jangka waktu 3 (tiga) hari untuk dibayarkan oleh pemohon. 3. Pemohon Melakukan Pembayaran Surat Perintah Setor (SPS) dan akan tervalidasi terproses GEO-KKP Pertek. Kemudian terkoneksi ke GISTARU dan OSS. 4. Validasi Bukti Bayar oleh GEO-KKP yang sudah terkoneksi dengan Kementerian Keuangan. Tim teknis ATR/BPN akan Melaksanakan Visitasi Lapangan dan memproses Pertimbangan Teknis, 5. Tim Forum Penataan Ruang (FPR) akan menerima Pertimbangan Teknis untuk penerbitan rekomendasi teknis, 6. Hasil Rekomendasi Teknis akan di upload ke GISTARU-KKPR yang terkoneksi dengan OSS. 7. Kepala DPMPSTP akan mengesahkan Draft KKPR/PKKPR dan akan diterima oleh pemohon.
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 hari kerja
4	Biaya / Tarif	<p>a. untuk luasan lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) m², dikenakan tarif yang dihitung menggunakan rumus:</p> $\left(\frac{L}{100.000} \times \text{HSBKpb}\right) + \text{Rp}5.000.000,00$ <p>b. untuk luasan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) m², dikenakan tarif yang</p>

		<p>dihitung menggunakan rumus: $\left(\frac{L}{500} \times \text{HSBKpa}\right) + \text{Rp}350.000,00$ </p> <p>Keterangan : Besaran tarif HSBK, meliputi: a. HSBKpa untuk kegiatan penggunaan tanah pertanian adalah sebesar Rp10.000,00; b. HSBKpa untuk kegiatan penggunaan tanah non pertanian adalah sebesar Rp20.000,00; dan c. HSBKpb adalah sebesar Rp67.000,00.</p>
5	Produk Pelayanan	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) NON UMK
6	Penanganan Pengaduan Saran & Masukan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jl. Raya Raci Km. 9 ☎ (0343) 4505657; 6435555 Fax (0343) 4505639; Website : www.dpmpptsp.pasuruankab.go.id / www.gpp.pasuruankab.go.id
B	MANUFACTURING	KETERANGAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan 3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
2	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 4. Meja 5. Kursi 6. Komputer 7. ATK 8. Alat Ukur : GPS, dan Meteran.
3	Kompetensi Pelaksana	<p>Subkoordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu I</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memahami prosedur pemrosesan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non Berusaha • Memahami Peraturan perundangan yang berlaku <p>Customer Service Memahami persyaratan dan prosedur pengajuan surat Keterangan Rencana Kabupaten</p> <p>Staf Peninjauan Lapangan (ATR/BPN)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memahami prosedur peninjauan lapangan <p>Staf Pengolahan Data Teknis (Tim FPR)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memahami proses dan pengolahan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non Berusaha. <p>Pengemudi Mampu mengemudi dan memiliki lisensi</p>
4	Pengawasan Internal	Penilaian pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK)
5	Jumlah Pelaksana	8 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan Standard Pelayanan yang ditetapkan
7	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan dengan tanda tangan elektronik
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu tahun sekali

9 Diagram Alur

